

Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan

Khairil Fahmi
Universitas Sumatera Utara
fahmidaulay4@gmail.com

Abstrak

Kekayaan intelektual sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi maka kata "hak" harus tetap dilekatkan pada kata Kekayaan Intelektual, karena ini menyangkut terminologi hukum agar tidak bias dan menyesatkan sekaligus mensinkronkannya dengan makna benda dalam terminologi hukum harta kekayaan yang meliputi hukum benda dan hukum perikatan. Sebagai hasil dari kecerdasan intelektual yang dalam melahirkan hak cipta, mengorbankan waktu, tenaga dan biaya maka HKI memiliki nilai ekonomi yang harus dilindungi oleh negara dan dijamin pemanfaatannya untuk tujuan yang bersifat komersial harus diberi kompensasi atau royalti, sekalipun dengan lisensi wajib. Sebagai bahagian dari benda yakni benda tidak berwujud yang dikategorikan sebagai hak, maka HKI yang menjadi obyek komersialisasi tunduk pada prinsip hukum benda yang menganut prinsip tertutup. Komersialisasi hak kekayaan intelektual tidak hanya dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang secara substantif dituangkan dalam norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Kekayaan Intelektual, tapi tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum perikatan yang bersifat terbuka.

Keyword : Komersialisasi, Kekayaan Intelektual, Hukum Perikatan

Abstract

Intellectual property as objects that have economic value, the word "rights" must still be attached to the word Intellectual Property, because this involves legal terminology so that it is not biased and misleading as well as synchronizes it with the meaning of objects in the terminology of property law which includes property law and binding law. As a result of intellectual intelligence that creates copyright, sacrificing time, effort and cost, intellectual property rights have economic value that must be protected by the state and guaranteed that their use for commercial purposes must be compensated or royalty, even with a mandatory license. As part of the object, namely the intangible object that is categorized as a right, the IPR which is the object of commercialization is subject to the principle of object law that adheres to the closed principle. The commercialization of intellectual property rights is not only limited to the provisions that are substantively stated in the legal norms contained in the Intellectual Property laws and regulations, but are subject to the principles stipulated in the law of open engagement.

Keywords: Commercialization, Intellectual Property, Engagement Law

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Aspek komersialisasi hak kekayaan intelektual diawali dari penempatan hak kekayaan intelektual itu sendiri sebagai benda. Sebagai suatu benda, maka HKI adalah merupakan obyek hukum. Obyek dari harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek

hukum. Oleh karena itu HKI dapat menjadi obyek perikatan, obyek transaksi, obyek yang dapat dialihkan, disewakan, obyek yang dapat diperdagangkan yang dapat dirumuskan dalam satu kata yaitu obyek yang dikomersialisasikan.

Dalam praktek komersialisasi ini, ternyata peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang HKI tidaklah berdiri sendiri, ia memiliki hubungan terkait, berjaln berkelindan dengan bidang hukum lain terutama terkait dengan hukum benda dan hukum perikatan dalam sejumlah asas-asas hukum lainnya.

Uraian berikut ini paling tidak ingin memberikan pencerahan pada kita semua tentang aspek-aspek terkait dimaksud.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana asal usul frase Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan?
3. Bagaimana Hak Kekayaan Intelektual sebagai Obyek Komersialisasi?
4. Bagaimana Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini “bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan”.¹ Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-Undang (*statute*

approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. “Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.²

Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kelalaian Bank menghapus informasi debitur individual *History black list* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”.³

II. Hasil dan Penelitian

A. Asal Usul Frase Hak Kekayaan Intelektual

Prof. Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik Immateril mengatakan, tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal usul kata “hak milik intelektual”. Kata

¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016, h.24.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.93

³ *Ibid.* h. 28.

“Intelektual” yang digunakan dalam kalimat tersebut, tak diketahui ujung pangkalnya.⁴ Tampaknya perlu juga ditelusuri asal-muasal frase hak kekayaan intelektual itu.

Saya coba kembali untuk menyimak berbagai referensi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan asal-usul frase “*intellectual*” (intelektual) yang disandingkan dengan frase *property rights* (hak kekayaan). Berbagai buku saya baca, saya juga tak memperoleh keterangan. Namun setelah saya cermati maksud dan cakupan dari istilah itu dapatlah kira-kira saya buat uraian sebagai berikut.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak,⁵ hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.⁶ Itu pada satu sisi, di sisi lain adapula hasil kerja emosional. Hasil kerja ratio dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional yang kemudian melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.⁷ Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Kita ambil contoh misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan jaringan syaraf otak. Menurut ahli

biologi jaringan saraf itu terletak pada belahan otak kanan yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses informasi secara simultan.⁸

Hasil kerja jaringan syaraf otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja jaringan syaraf otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika dan menyeimbangkannya dengan “kerja emosional”⁹ yang melahirkan kearifan atau kebijaksanaan (wisdom) (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.¹⁰

Begitulah, ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja “otak” kiri, ia dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil

⁴ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985 hal. 4.

⁵ Otak yang dimaksudkan bukanlah otak yang kita lihat seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya 2% dari total berat tubuh, tetapi otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan; kiri dan kanan.

⁶ Kata “menalar” ini penting, sebab menurut penelitian pakar antropologi fisik di Jepang, seekor monyet juga berpikir, tetapi pikirannya tidak menalar. Ia tidak dapat menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

⁷ Hasil kerja rasional dan emosional itu dalam kajian ilmu kedokteran merupakan hasil kerja otak juga sebagai pusat dari simpul saraf. Kalau hati dalam terminologi kedokteran memiliki fungsi lain, yakni untuk menjaga keseimbangan gula darah, jika terdapat kelebihan, disimpan dalam hati yang disebut dengan fungsi lever. Oleh karena itu hati yang dimaksudkan disini adalah kecerdasan emosional yang dapat diukur dengan

Emotional Quotient (EQ) yang dibedakan dengan kecerdasan rasional yang dapat diukur dengan tingkat kecerdasan yang disebut dengan Intelegensia Quantity (IQ)

⁸ Lebih lanjut lihat Makoto Shichida, *Whole Brain Power Kekuatan Menggabungkan Dua Otak*, Gramedia, Jakarta, 2014. Lihat juga Shigeo Haruyama, *Keajaiban Otak Kanan*, Gramedia, Jakarta, 2014.

⁹ Keseimbangan kerja rasional dan kerja emosional sebenarnya adalah keseimbangan kerja belahan otak kiri dan belahan otak kanan.

¹⁰ Kalau kaum intelektual ini kemudian menjalankan pengetahuan yang dirumuskannya sebagai kebenaran itu dan mengabdikan kepada kepentingan manusia, ia disebut pula kaum cendi-kiawan. Seringkali kita menemukan istilah jika terjadi suatu peristiwa kemasyarakatan, orang menanyakan siapa pelaku (dader) intelektualnya. Kata intelektual menunjukkan “kaum pemikir” dibalik peristiwa tersebut.

kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil. Hak milik atas benda berwujud.

Demikian pula hasil kerja ratio (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Kemampuan jaringan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistis, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri.

Dengan uraian di atas, tampaklah titik terang asal-usul kata *intellectual property rights* itu. Asal muasal, kata intelektual yang dilekatkan pada kata hak kekayaan. Hak itu lahir atas hasil perjuangan kerja belahan otak kiri dan kanan dengan pertimbangan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional.

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan jaringan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan "otak"-nya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual

itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja "otak" itu.¹¹

Bagi masyarakat yang hidup dibelahan dunia yang menganut ajaran kapitalis, tentu ia menyebutkan hasil karya semacam itu sebagai hak eksklusif. Tentu saja bagi Indonesia yang menganut falsafah Pancasila, mestinya menyebutnya sebagai karya yang lahir atas berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hasil karya yang semata-mata lahir dari kemampuan manusia pribadi yang lahir tanpa "campur tangan" Tuhan.

B. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan

Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini pada masa-masa awal pengenalan Hak Kekayaan Intelektual diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hak Milik Intelektual". Kami sendiri pada waktu itu kurang setuju dengan terminologi ini. Alasannya adalah kata "hak milik" sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum.¹² Disamping itu tidak semua Hak Kekayaan Intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Dalam Hak Kekayaan Intelektual ada hak yang hanya untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental*

¹¹ Itu sebabnya pakar biologi dan pakar antropologi fisik, mengatakan sebenarnya manusia itu tak lebih dari hewan yang berpikir. Sekiranya manusia tidak memfungsikan otaknya untuk berpikir dan menalar maka manusia sama dengan hewan dan peradaban manusia tidak akan berkembang pesat.

¹² Perdebatan seru tentang istilah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ada yang setuju dengan istilah hak milik intelektual, ada yang bertahan


untuk menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual, tapi memang akhirnya oleh Bambang Kesowo Ketua Tim yang membidangi masalah hukum HaKI, memveto lalu agar menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual. Singkatnyapun bermacam-macam pula ada HaKI, ada HaKI, ada HKI. Rumusan baku tentang Hak Milik itu misalnya dapat kita lihat dalam Pasal 570 KUHPerdara dalam pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960, tentang Hak Milik Atas Tanah.

rights), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak jaminan dan lain sebagainya.

Istilah hak kekayaan intelektual saat ini sudah dibakukan dalam berbagai peraturan organik yang diterbitkan oleh Pemerintah. Bila ditelusuri perjalanan penggunaan istilah hak kekayaan intelektual di tanah air, istilah itu sebetulnya diterjemahkan dari istilah asing yakni *Intellectual Property Rights (IPR)* yang kemudian oleh berbagai pihak diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual seperti yang tadi sudah dijelaskan bahkan ada juga yang menterjemahkannya Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. Setelah tahun 2000, Menteri Hukum dan HAM (waktu itu masih bernama Menteri Hukum dan Perundang-undangan) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan bersamaan dengan itu dikeluarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 24/M/PAN/1/2000¹³ dan dibakukanlah penggunaan istilah yang berasal dari *Intellectual Property Rights* menjadi “Hak Kekayaan Intelektual” dengan menggunakan singkatan “HKI” atau akronim “HaKI”. Dengan demikian, penggunaan istilah yang telah dibakukan saat itu adalah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa menggunakan kata “atas”.¹⁴ Akan tetapi pada paroh akhir tahun 2014 istilah Hak Kekayaan Intelektual dirubah lagi dengan frase “Kekayaan Intelektual” saja dengan menghilangkan kata “hak”. Lembaga yang mengurus urusan

ini ditempatkan di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat Ditjen KI di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Saya sendiri keberatan menghilangkan kata “hak” tersebut, sebab selamanya hal-hal yang dibicarakan dalam “Kekayaan Intelektual” ini adalah tentang hak yang dibedakan dengan barang. Hak dan barang itulah yang disebut property atau kekayaan yang satu property atas benda berwujud yang disebut barang yang satunya lagi property atas benda tidak berwujud yang disebut dengan hak.



Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak terwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan


¹³ Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.”

¹⁴ Saat ini istilah Hak Kekayaan Intelektual telah berubah lagi menjadi Kekayaan Intelektual tanpa menyebut kata hak. Itu tercermin dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dan Direktorat yang membawahi urusan ini di Kantor Kementerian Hukum dan HAM juga telah disederhanakan namanya menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹⁵ Untuk pasal ini, kemudian Prof. Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak kekayaan (property) adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.¹⁶

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi barang yang dimaksudkan oleh pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).

Benda immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hal ini Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUH Perdata. Jika disederhanakan dalam bentuk skema, uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).¹⁷

Oleh karena itu jika kata hak dihilangkan maka ini bisa menyesatkan. Karena kata kekayaan tanpa melekatkan kata hak akan mengisyarakan adanya suatu benda nyata. Padahal Hak Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta, daya inovatif, daya invention yang abstral dan tidak berwujud.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, cukuplah untuk mengantarkan kita pada dua hal, pertama istilah yang tepat untuk terjemahan *intellectual property rights* itu, adalah hak kekayaan intelektual, bukan kekayaan intelektual, kedua bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan immaterial atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir atas kemampuan intelektual manusia berupa

¹⁵ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 155. Menurut hemat penulis, tidak hanya sekadar hak milik, tetapi dapat menjadi objek harta kekayaan (*property rights*).

¹⁶ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, BPHN, 1981, hal. 65.

¹⁷ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, *op.cit.*, hal. 5-6.

¹⁸ Bouwman Noor Mout., *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan Atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*, makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerja Sama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam, Medan, Fakultas Hukum USU, Tanggal 10 Januari 1989.

hasil kerja kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional.

Kemampuan intelektual manusia lewat kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional, telah melahirkan banyak karya cipta mulai karya ilmu pengetahuan, seni sampai pada karya sastra, yang kemudian dilindungi sebagai hak cipta. Demikiannya hasil kemampuan intelektual manusia itu melahirkan berbagai temuan dalam bidang industri dan teknologi, mulai dari teknologi mesin pesawat terbang sampai pada teknologi mobil ramah lingkungan yang dilindungi sebagai hak paten. Hasil intelektual manusia juga yang menghasilkan tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen, sehingga memudahkan konsumen untuk membedakan masing-masing barang atau jasa yang diproduksi oleh para produsen tersebut. Ini kemudian dilindungi sebagai hak merek. Demikian pula hasil kecerdasan intelektual manusia kemudian melahirkan varietas tanaman yang unggul dalam berbagai hal, seperti hasil yang lebih baik, tahan hama, bentuk buah, warna buah dan lain sebagainya. Ini kemudian dilindungi sebagai hak atas varietas tanaman. Kemajuan teknologi informasi dan teknologi elektronika, juga tidak terlepas dari capaian atas kemampuan intelektual manusia atas invention dan inovasionnya dalam bidang merangkai jaringan elektronik, inilah kemudian yang dilindungi sebagai jaringan elektronika terpadu (*integrated circuits*).

Adanya unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir

manusia, untuk melahirkan sebuah karya, hingga akhirnya kata “intelektual” itu harus dilekatkan pada setiap temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama Hak Kekayaan Intelektual

C. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Komersialisasi

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah, terpisahnya antara Hak Kekayaan Intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (berupa Hak Kekayaan Intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan (istilah undang-undang invensi) dalam bidang paten (bagian Hak Kekayaan Intelektual), dan hasil benda materi yang menjadi bentuk jelmaannya adalah minyak pelumas, misalnya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilidungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Milik (baca : hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*).¹⁹

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Hak cipta, dan

¹⁹ Cornish & Llewelyn, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Thomson, Sweet & Maxwell, 2003.

b. Hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian beberapa penulis membuat klasifikasi sebagai berikut :

1. *Patent* (Paten).
2. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*).
3. *Industrial Design* (Desain Industri).
4. *Trade Merk* (Merek Dagang).
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang).
6. *Indication of Source or Appellation of Origin*.²⁰

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti tertera di atas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Dalam beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu: *trade secrets*, *service mark*, dan *unfair competition protection*. Sehingga hak atas kekayaan perindustrian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :


1. *Patent*
2. *Utility Models*
3. *Industrial Designs*
4. *Trade Secrets*

5. *Trade Marks*
6. *Service Marks*
7. *Trade Names or Commercial Names*
8. *Appellations of Origin*
9. *Indications of Origin*
10. *Unfair Competition Protection*.²¹

Jika ditelusuri hasil Putaran Uruguay (Uruguay Round) tahun 1994 yang membuahkan kerangka TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) bahagian dari capaian atau hasil kesepakatan GATT/WTO, terdapat dua bidang lagi yang perlu ditambahkan sebagai cakupan dari hak kekayaan intelektual, yakni:

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan
2. *Integrated Circuits* (rangkaiian elektronika terpadu).

Jika pengklasifikasian di atas disederhanakan, dalam satu bagan maka pengelompokan itu dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



²⁰ Untuk menyebutkan asal atau sumber barang yang diproduksi dan diberi merek dengan tanda pembeda dengan produk barang yang berasal dari tempat yang berbeda (misalnya tembakau Deli atau Deli Tobacco, untuk menyebutkan produk cerutu yang benar-benar berasal dari tanah Deli). Lebih lanjut lihat Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO).

²¹ William T. Frayer, Materi ceramah pada *Intellectual Property Teaching of Tracher's Program Conducted by The Faculty of Law, University of Indonesia*, yang disponsori oleh Kantor Sekretariat Negara RI dan *United Nations Development Programme/World Intellectual Property Organization*, Jakarta, 15 Juli s/d 2 Agustus 1996.

Dalam peraturan Perundang - undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan *intellectual property rights* seperti tertera dalam bagan di atas tidak semuanya diatur dalam UU tersendiri, ada yang pengaturannya digabungkan dalam satu undang-undang. Misalnya pengaturan tentang *neighbouring rights* diatur dalam UU Hak Cipta, demikian pula pengaturan tentang *utility models* (UU kita tidak mengenal istilah ini tetapi menggunakan istilah Paten Sederhana) diatur dalam UU Paten, begitu juga tentang *trade mark, service mark, trade names or commercial names appellations of origin dan indication of origin* diatur dalam UU Merek. Adalagi bagian yang menurut hemat kami tidak termasuk dalam cakupan bidang HKI tetapi dalam berbagai literatur termasuk dalam cakupan HKI yakni *unfair competition, rahasia dagang dan indication of origin* atau sekarang dikenal sebagai indikasi geografi itu adalah figur hukum yang memiliki keterkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Alasan yang dapat dikemukakan bahwa *unfair competition, appliation of origin/indication of origin dan geographical indication, trade secrets*, tidak termasuk dalam cakupan Hak Kekayaan Intelektual adalah karena tidak ada hak eksklusif (*exclusive rights*) yang dilindungi.

Saat ini pengaturan tentang masing-masing bidang HKI itu kita temukan dalam undang-undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta diatur UU No. 28 Tahun 2014, tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016, dan tentang Paten diatur dalam UU No.13 Tahun 2016.

Pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya UU Paten dan Merek Indonesia sebelumnya telah menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di samping paten dan merek yang sudah lebih dulu disahkan yaitu UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dengan demikian saat ini terdapat perangkat UU HKI Indonesia, yakni :

1. Hak Cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014
2. Paten diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016
3. Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000, dan
7. Desain tata letak sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000.

Jika di telusuri skema ruang lingkup HKI dalam uraian terdahulu dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan HKI Indonesia, agaknya telah tersahutilah amanah yang diagendakan oleh GATT/WTO (1994).

Di Samping peraturan perundang - undangan nasional, selain ratifikasi GATT 1994, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi atau traktat interna-sional antara lain Konvensi Paris yang diratifikasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997, *Patent Cooperation Treaty* yang

diratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997, *Trade Mark Law Treaty* Ratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997, Konvensi Bern yang diratifikasi melalui Keppres No. 18 Tahun 1997 serta *WIPO Copyrights Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997. Terdapat juga beberapa konvensi internasional lainnya dalam bentuk traktat atau perjanjian bilateral, antara lain :

1. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
2. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
3. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
4. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
5. Keputusan Presiden RI N0. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO*

Performances and Phonogram Treaty (WPPT);²²

Selain hak-hak yang disebut di atas menurut hemat penulis, ada bentuk figur hukum yang patut juga untuk dimasukkan ke dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual adalah tentang perlindungan terhadap pembiakan hewan yang di dalamnya termasuk jenis hewan ternak, ikan, udang, dan lain-lain yang memiliki implikasi komersial.

D. Aspek Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual

Pada uraian terdahulu kita telah melihat bahwa hak kekayaan intelektual itu adalah bahagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud atau disebut juga dengan hak. Benda yang dalam perspektif hukum perdata adalah obyek harta kekayaan yang berarti dapat menjadi obyek perikatan, dapat menjadi obyek transaksi. Dapat diperjual belikan, dapat diagunkan atau dijadikan obyek jaminan. Dapat dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat dan bahkan dengan instrumen hukum Islam yakni wakaf.

Ini menunjukkan bahwa HKI adalah obyek dari komersialisasi. Namun demikian ada dua hal yang harus diperhatikan.

Pertama, tidak semua hak yang ada dalam HKI itu dapat dikomersialisasikan.

Kedua, sekalipun hak yang melekat pada HKI itu bernilai komersial, tapi harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum benda dan hukum perikatan.

²² Disebut sebagai Beijing Treaty karena kesepakatan itu lahir dari diplomatic conference yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2012 di Beijing yang juga sekaligus mengakhiri 12 tahun negosiasi multilateral di bawah WIPO. Indonesia menjadi negara ke-53 yang menandatangani Beijing Treaty ini, namun traktat ini

belum diberlakukan menunggu ratifikasi paling sedikit 30 negara-negara anggota penandatanganan. Lebih lanjut lihat PTRI Jenewa/EDPY, *Indonesia Tandatangani Beijing Treaty on Audiovisual Performance di Jenewa*, Rabu 19 Desember 2012.

Hak yang dapat dikomersialisasikan adalah hak ekonomi (*economic rights*) yang melekat pada HKI. Sedangkan hak-hak lain yang melekat misalnya pada hak cipta ada yang disebut dengan hak moral (*moral rights*) itu tidak dapat dikomersialisasikan. Hak moral tak dapat dialihkan dengan cara apapun. Selanjutnya Hak Kekayaan Intelektual itu memiliki jangka waktu berlaku, misalnya untuk hak cipta selama hidup pencipta ditambah 75 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Setelah masa jangka waktu hak cipta itu berakhir maka nilai hak ekonominya ikut berakhir, maka nilai komersialisasinya juga turut berakhir pula, namun tidak dengan hak moral. Hak moral terus melekat sekalipun hak ekonominya menjadi publik domain.

Demikian pula pada paten, yang memiliki nilai komersialisasi adalah paten dan paten sederhana yang meliputi paten produk dan paten proses.

Pada desain industri, yang memiliki nilai komersialisasi adalah bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pada varietas baru tanaman, yang memiliki nilai komersialisasi adalah varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Varietas baru tanaman tidak diberikan pada tanaman yang hanya berbeda pada bentuk buahnya, misalnya semangka berbentuk empat persegi, jeruk berbentuk hati (*love*).

Pada integrated circuits terpadu yang

memiliki nilai komersialisasi adalah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal yang merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Pada merek, yang memiliki nilai komersialisasi adalah tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Selanjutnya yang penting juga diuraikan pada bahagian ini adalah terkait prinsip-prinsip hukum perdata.

D.1. Prinsip Hukum Benda

Prinsip hukum benda yang bersifat "tertutup" menyebabkan, hanya yang disebut UU sebagai benda sajalah yang dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat dikomersialisasikan. Yang oleh UU tidak disebut sebagai benda tak boleh dikomersialisasikan.

Kita ambil contoh, lukisan yang sudah digunakan sebagai merek tak dapat dilindungi sebagai hak cipta. Contoh : lukisan udang yang telah digunakan sebagai merek untuk produk kerupuk udang tidak dapat dilindungi sebagai hak cipta, lukisan atas udang. Tak ada bantahan lagi, karena prinsip hukum benda menganut prinsip tertutup.

Disamping itu terdapat sejumlah azas-azas hukum benda yang perlu menjadi rujukan mengikat yaitu :

1. Azas tertutup
Hukum benda mempunyai sistem tertutup. Maksudnya ialah bahwa hak-hak atas benda hanya dapat diatur dengan UU. Tidak diperkenankan menciptakan hak-hak kebendaan baru melalui perjanjian.
2. Asas hukum memaksa (*dwingen, mandatory*).
Hukum benda mengandung sifat memaksa, maksudnya ialah bahwa ketentuan tentang hukum benda wajib dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
3. Asas hak mengikuti benda (*zaaksgevolg, droit de suite*).
Asas ini menyatakan bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Asas ini berasal dari hukum Romawi, yang membedakan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) dalam hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). Dengan demikian, hak kebendaan itu bersifat absolut yaitu dapat dipertahankan kepada setiap orang.
4. Asas hukum adat
Hukum adat merupakan hukum asli yang hidup di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.
5. Asas prioritas, maksudnya semua hak kebendaan memberi wewenang yang sama untuk hak kebendaan sejenisnya. Untuk menghindari konflik diantara hak kebendaan, maka saat terjadinya mengikat para pemegang/pemilik hak kebendaan.
6. Asas totalitas, maksudnya ialah bahwa hak kebendaan hanya dapat diletakkan terhadap obyeknya secara totalitas, dengan perkataan lain hak itu tidak dapat diletakkan hanya untuk bagian-bagian benda (*onsplitsbaar*). Misalnya untuk karya cipta musik dan lagu. Mulai dari aransemen, lirik dan penyanyi adalah satu kesatuan, demikian juga pada paten dan HKI lainnya.
7. Asas publisitas
Yang dimaksud dengan publisitas (*openbaarheid*) adalah "pengumuman" kepada masyarakat mengenai status kepemilikan atas benda. Pengumuman untuk benda tetap berbeda dengan benda bergerak. Dalam HKI dikenal dengan lembaga pendaftaran.
8. Asas spesifikasi
Hak atas benda harus dapat ditentukan secara spesifik, tidak dapat hanya ditentukan jenisnya, dengan menggunakan premis-premis yang bersifat umum.
9. Asas nemo plus
Seseorang hanya berwenang mengalihkan (wewenang menguasai) haknya sesuai dengan batas hak yang dimilikinya, tidak boleh lebih. Orang yang mengalihkan harus orang yang berhak. Vide Pasal 584 KUH Perdata.
10. Asas perlekatan (*accessie*).
Dari asas totalitas ini muncul asas perlekatan (*accessie*). Suatu benda lazimnya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu, seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kusen, pintu dan jendela. Asas perlekatan menyelesaikan masalah status dari benda tambahan (*bijzaak*) yang melekat pada benda pokok (*hoofdzaak*). Melalui asas perlekatan hukum menentukan bahwa pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda ikutan (*bijzaak*). Dalam HKI, musik melekat pada lirik, lirik melekat pada pelantun/penyanyi.
11. Asas dapat diserahkan
Asas ini dapat dilaksanakan, karena pemilik mempunyai wewenang menguasai (*beschikkingsbevoegdheid*). Hak milik dapat dialihkan seluruhnya, dapat juga diserahkan terbatas hanya untuk mememanfaatkannya saja dan dapat dibebani dengan hak jaminan.
12. Asas wenang berbuat bebas (*beschikkingsbevoegdheid*).
Asas ini di dalam hukum benda merupakan salah satu syarat untuk menyerahkan hak atas benda oleh pemilik kepada pihak lain.
13. Asas iktikad baik
Asas iktikad baik ialah kejujuran yang harus ada pada diri pemilik. Seseorang yang menerima benda dari seseorang yang tidak mempunyai wewenang menguasai untuk menyerahkan benda, dilindungi jika penerima benda menerima benda itu dengan iktikad baik. Di dalam hukum benda iktikad baik diartikan kejujuran (subjektif). Didalam hukum perjanjian sifat iktikad baik diartikan objektif yaitu kepastian yang berlaku di dalam masyarakat.²³

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2015, hal. 4-7.

Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu:

1. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Mempunyai *zaaksgesvolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang *eigenar* menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka di sini hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu. Dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi dari pada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian.
4. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).
5. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.²⁴

Demikian ciri-ciri hak kebendaan itu meskipun dalam praktik ciri-ciri itu kelihatannya tidak tajam lagi jika dihadapkan dengan hak perorangan. Artinya perbedaan yang semacam itu tidak begitu penting lagi dalam praktik. Sebab dalam kenyataannya ada hak perorangan yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana ciri-ciri yang terdapat pada hak kebendaan. Hal ini dapat kita lihat sifat absolut terhadap hak sewa, yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Juga hak sewa ini mempunyai sifat mengikuti

bendanya (*droit de suite*). Hak sewa itu akan terus mengikuti bendanya meskipun berpindah atau di-jualnya barang yang disewa, perjanjian sewa tidak akan putus. Demikian juga halnya sifat *droit de preference*.

Oleh Prof. Mariam Darus Badruzaman, mengenai hak kebendaan ini dibaginya atas dua bagian, yaitu:

hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kemilikan. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik.²⁵

Jadi jika disimpulkan pandangan Prof. Mariam Darus Badruzaman di atas, maka yang dimaksudkan dengan hak kebendaan yang sempurna itu adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas. Dalam konteks HKI, hanya pencipta dan inventor yang memiliki hak kebendaan yang sempurna, pemegang lisensi misalnya memiliki hak kebendaan terbatas.²⁶

Sebagai suatu hak kebendaan yang oleh Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ditegaskan sebagai hak ekonomi (*economic rights*) maka hak cipta itu harus dilindungi sebagai harta kekayaan. Setiap orang yang memanfaatkan hak tersebut tanpa persetujuan atau ijin dari pemegang hak dapat

²⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 25-27.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983, hal. 43.

²⁶ Jika dihubungkan dengan hak cipta maka dapatlah disimpulkan bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan dan didalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 rumusan hak cipta sebagai hak kebendaan diadopsi dengan baik dengan menyebutkan hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan pidana dimaksud adalah kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 Undang-undang No. 28 Tahun 2014.

D.2. Prinsip Hukum Perikatan

Dalam hukum perikatan terdapat dua ketentuan penting yaitu pasal 1319 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi : “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Oleh karena itu semua transaksi yang obyeknya HKI harus merujuk pada ketentuan umum yang termuat dalam KUH Perdata Pasal 1339 juga mengisyaratkan transaksi HKI tidak hanya tunduk pada apa yang diperjanjikan tetapi juga tunduk pada kebiasaan, kepatutan dan peraturan perundang-undangan terkait Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi : “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Oleh karena itu, jika dalam kontrak lisensi dan franchise terdapat klausule-klausule yang telah disepakati ternyata para pihak bukan hanya tunduk pada klausule yang

diperjanjikan saja, tapi juga tunduk pada asas-asas :

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas esensial dari hukum perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan perjanjian. Asas ini juga dinamakan asas otonomi “konsensualisme”, yang menentukan “adanya” (*raison d’etre, het bestaanwaarde*) perjanjian.²⁷

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.²⁸

Dalam sektor perjanjian yang harus ditonjolkan adalah berpegang kepada asas konsensualisme.²⁹ Hal ini merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian yang modern dan terciptanya kepastian hukum. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah sah dan mengikat, bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumi, Bandung, 2006. hal.109.

²⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal..250.

²⁹ Terdapat perbedaan dalam Hukum Adat bahwa perkataan saja belum mengikat dan untuk menciptakan ikatan itu perlu adanya uang panjar atau uang pengikat atau lain sebagainya. Dalam sistem hukum BW dengan

sistem hukum Adat mengenai peralihan barang bergerak menganut prinsip yang sama bahwa persyaratan tentang penyerahan kekuasaan (*bezit*) yang diadakan BW untuk peralihan hak milik (mengenai barang bergerak) dilakukan secara tunai dan nyata. Apabila barangnya sudah diserahkan secara nyata (physik), maka keduanya sistem (Hukum Adat maupun BW) hak milik telah berpindah. R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1990, hal.10.

Dianutnya asas ini mengenai detik lahirnya perjanjian itu dengan menerapkan ajaran *objectieve verklaringsteorie*, seperti terdapat dalam *Code Civil of Japan*.

Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan istilah “semua”. Kata-kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah undang-undang yang bersifat memaksa.³⁰

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem terbuka dalam hukum perjanjian apapun baik yang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata maupun yang belum diatur dalam KUH Perdata atau peraturan-peraturan lainnya. Sebagai konsekuensi lain dari sistem terbuka maka hukum perjanjian mempunyai sifat sebagai hukum pelengkap. Hal ini berarti bahwa masyarakat selain bebas membuat isi perjanjian apapun, mereka pada umumnya juga diperbolehkan untuk mengenyampingkan atau tidak mempergunakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam bagian khusus Buku III KUH

Perdata. Dengan kata lain, para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan yang akan berlaku di antara mereka. Undang-undang hanya melengkapi saja apabila ada hal-hal yang belum diatur di antara mereka.

Seringkali didapati bahwa dalam membuat suatu perjanjian, para pihak tersebut tidak mengatur secara tuntas segala kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian tepatlah jika hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap, sehingga dapat dipergunakan untuk melengkapi perjanjian-perjanjian yang tidak lengkap tersebut.

Adagium “semua perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 BW, dapat disimpulkan lazimnya adagium tersebut menganut asas kebebasan berkontrak yang berasal dari dunia Barat pada saat berkembangnya liberalisme. Meskipun demikian pencantuman adagium tersebut bertujuan untuk peningkatan kepastian hukum. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah “semua perjanjian” (perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi tidak hanya itu yakni yang lebih penting lagi adalah bagian “mengikatnya” perjanjian sebagai undang-undang.³¹

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Bahwa asas kebebasan berkontrak itu berpangkal pada kedudukan kedua belah

³⁰ J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal.37.

³¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hal.4-5.

pihak yang sama kuatnya, sedangkan dalam kenyataannya seringkali tidaklah demikian. Hal ini mengakibatkan kedudukan pihak yang lemah tidak dilindungi apabila berada dalam posisi berat sebelah. Pencantuman syarat “tidak boleh berisikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan serta perikemanusiaan (kepatutan) bagi sahnya suatu perjanjian, adalah sudah merupakan alat pencegah terhadap penyalahgunaan kedudukan yang lebih kuat dari satu pihak terhadap pihak lawannya yang lemah. Hal ini dipercayakan kepada hakim untuk menggunakannya. Juga pencantuman ketentuan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (kedudukan) satu pihak terhadap pihak lawannya (yang lemah) sepanjang mengenai tahap pelaksanaan perjanjian.³²

Pada akhir Abad XIX, akibat desakan paham-paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar. Paham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.³³

3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para

pihak yang membuatnya. Asas *pacta sunt servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang dan tak dapat ditarik kembali” berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lawannya. Jadi para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa berjanji harus menepatinya atau siapa yang berhutang harus membayarnya.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *de goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat

³² *Ibid.*, hal. 5-6.

³³ Mariam Darius Badruzaman, *Op.Cit.*, hal.111.

dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan.

Itikad baik dalam segi objektif, berarti kepatutan, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

5. Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

6. Asas Personalia

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi: "Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi, hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

7. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan tidak dibedakan baik karena perbedaan kulit,

bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

10. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sekarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan

kesusilaan (moral), sebagai panggilan hati nuraninya.

11. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

12. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.

III. Kesimpulan

1. Untuk membedakannya dengan barang sebagai bahagian dari benda yang memiliki nilai ekonomi maka kata "hak" harus tetap dilekatkan pada kata Kekayaan Intelektual, karena ini menyangkut terminologi hukum agar tidak bias dan menyesatkan sekaligus mensinkronkannya dengan makna benda dalam terminologi hukum harta kekayaan yang meliputi hukum benda dan hukum perikatan.
2. Sebagai hasil dari kecerdasan intelektual yang dalam melahirkan hak cipta, mengorbankan waktu, tenaga dan biaya maka HKI memiliki nilai ekonomi yang harus dilindungi oleh negara dan dijamin pemanfaatannya untuk tujuan yang bersifat komersial harus diberi kompensasi atau royalty, sekalipun dengan lisensi wajib.
3. Sebagai bahagian dari benda yakni benda tidak berwujud yang dikategorikan sebagai hak, maka HKI yang menjadi obyek komersialisasi tunduk pada prinsip hukum benda yang menganut prinsip tertutup.
4. Komersialisasi hak kekayaan intelektual tidak hanya dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang secara substantif dituangkan dalam norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Kekayaan Intelektual, tapi tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum perikatan yang bersifat terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Makoto Shichida, *Whole Brain Power Kekuatan Menggabungkan Dua Otak*, Gramedia, Jakarta, 2014.
- Shigeo Haruyama, *Keajaiban Otak Kanan*, Gramedia, Jakarta, 2014.
- R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, BPHN, 1981.
- Bouwman Noor Mout., *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan Atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*, makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerja Sama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam, Medan, Fakultas Hukum USU, Tanggal 10 Januari 1989.
- Cornish & Llewelyn, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Thomson, Sweet & Maxwell, 2003.
- Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO).
- William T. Frayer, Materi ceramah pada *Intellectual Property Theaching of Tracher's Program Conducted by The Faculty of Law*, University of Indonesia, yang disponsori oleh Kantor Sekretariat Negara RI dan *United Nations Development Programe/World Intellectual Property Organization*, Jakarta, 15 Juli s/d 2 Agustus 1996.
- PTRI Jenewa/EDPY, *Indonesia Tandatangani Beijing Treaty on Audiovisual Performance di Jenewa*, Rabu 19 Desember 2012.
- Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2015.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983.
- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990.